

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DAERAH
BENCANA DI KABUPATEN KULON PROGO
NASKAH PUBLIKASI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : RATRI WIDIARINI
NIM : 20140610095
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA MELALUI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DAERAH
BENCANA DI KABUPATEN KULON PROGO

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi pada tanggal
19 Mei 2018

Yang terdiri dari :

Ketua

Beni Hidayat.S.H., M.Hum.
NIK. 19731231199804153030

Anggota I

Anggota II

Sunarno, S.H., M.Hum.
NIK. 19721228200004 153 046

Bagus Sarnawa. S.H., M.Hum.
NIP. 19680821 199303 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 1971040919970 153 028

ABSTRAK

Oleh : Ratri Widiarini

Penelitian peran pemerintah dalam pengurangan risiko bencana melalui kebijakan pertanahan di daerah bencana di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengurangan risiko bencana melalui kebijakan pertanahan di daerah bencana dan mengetahui apa saja hambatan pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama ini dalam pengurangan risiko bencana. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dihasilkan dari keterangan narasumber dan responden. Pemerintah menjalankan program pengurangan risiko bencana dalam 3 (tiga) tahap yaitu : a) pada saat sebelum terjadi bencana, b) saat terjadi bencana, c) setelah terjadinya bencana. Peran pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahap pra bencana adalah memberikan sosialisasi atau pengumuman tentang pengetahuan mengenai bencana ke sekolah-sekolah atau lingkungan masyarakat. Pada tahap terjadi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evakuasi langsung ke lokasi bencana dan pihak instansi lainnya membantu memberikan bantuan dari segi bahan pangan, maupun dari segi medis. Tahap yang terakhir adalah tahap setelah terjadinya bencana, pemerintah kembali memberikan sosialisasi tentang bencana agar masyarakat yang terkena bencana tidak kembali bermukim di daerah yang rawan bencana. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar bisa sepemikiran dengan pemerintah.

Kata Kunci : *Bencana Alam, Pengurangan Risiko, Kebijakan Pertanahan.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penataan ruang merupakan pengaturan hubungan berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tanah hingga tercapainya pemanfaatan ruang tanah yang berkualitas. Apabila penggunaan ruang yang tidak terstruktur serta tidak terencana dan tidak terpelihara maka akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya¹.

Kondisi tersebut diperparah oleh faktor meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi pemicu terjadinya bencana. Secara Tingkah laku manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penebangan hutan yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah suatu wilayah sungai maupun kawasan hutan. Bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia setiap tahunnya terbukti menimbulkan dampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi.

Bencana sebagai persoalan bersama yang mempunyai dampak yang luas terhadap pembangunan, maka dalam penanggulangannya diperlukan suatu perangkat hukum yang jelas dan tegas, menyangkut berbagai hal yang terkait, seperti definisi bencana, manajemen bencana dan kelembagaan yang kredibel dan kompeten dalam melakukan aksi-aksi mitigasi ketika terjadi bencana.

¹Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, 1993, *Kota Berwasan Lingkungan*, Bandung: Almunir, hlm 67.

Dalam konteks inilah, paradigma dari suatu hukum, baik yang secara spesifik mengatur kebencanaan, maupun yang secara sektoral terkait dengan kebencanaan, mempunyai kedudukan yang penting dalam menggerakkan roda manajerial kebencanaan.

Pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah dijadikan kesepakatan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang salah satu isinya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana. Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itu, pasal 35 dan 36 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah menyusun rencana penanggulangan bencana. Hal ini juga atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengatasi bencana merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di Daerah. Untuk mengantisipasi bencana agar tidak menimbulkan kerusakan material antisipasi dini tentunya diperlukan pemerintah daerah dan masyarakat di samping pemerintah daerah setempat. Karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi bencana di

masa depan, sehingga tercipta rasa aman meski kawasan ini dikategorikan rentan terhadap risiko bencana.²

Pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah dijadikan kesepakatan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Dibutuhkan kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat agar dapat mencegah dan mengurangi risiko yang timbul akibat adanya bencana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian normatif, yang pengumpulan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan, serta wawancara dengan narasumber. Bahan –bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif. Tempat pengambilan bahan hukum untuk melengkapi penelitian Perpustakaan UMY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

² Jurnal ilmu pemerintahan Peran pemerintah daerah dalam penganggulangan bencana banjir di kabupaten kolaka utara.

C. HASIL PENELITIAN

1. Peran Pemerintah Pengurangan Risiko Bencana

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

a. Tahap Pra Bencana

Peran pemerintah dalam pengurangan risiko bencana pada tahap ini adalah tahap investasi. Disebut investasi karena semua kegiatan yang dilakukan ditahap ini untuk persiapan ketika terjadi bencana di masa yang akan datang. Beberapa kegiatan dalam tahap ini yaitu dengan mengkoordinasi lembaga-lembaga yang berperan dalam pengurangan risiko bencana, seperti :

1) Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo merupakan dinas yang sebagai koordinator dengan instansi- instansi pemerintah dalam menangani bencana di Kabupaten Kulon Progo. BPBD Kabupaten Kulon Progo mengawali program pengurangan risiko bencana dengan mengikuti kajian-kajian tentang perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategi yang diadakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk membahas tentang pembangunan fisik dan perijinan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak risiko bencana.

Kajian-kajian pengurangan risiko bencana memiliki pedoman khusus untuk mengeluarkan kebijakan.

Menurut Bapak Budiarto Wahyu salah satu staff di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil wawancara, tidak adanya aturan yang secara tegas melarang untuk melakukan pembangunan di wilayah wilayah tertentu membuat pihak pemerintah menerapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi ketika akan membuat sebuah bangunan.

Program yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pengurangan risiko bencana adalah memetakan kawasan rawan bencana, mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahap pra bencana pada mitigasi struktural melakukan pencegahan lewat fisik, contohnya pemasangan baliho atau papan pengumuman yang dibantu oleh dunia usaha..

2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep ini sebagai landasan terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Eko Setya Nugroho, S.Hut, M.Sc sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Bidang Pertanahan bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo untuk pengurangan risiko bencana adalah tugas dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD). Menurut Bapak Eko Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pembatasan pembangunan di lokasi bencana hanya mengacu sesuai dengan apa yang tertera pada RTRW Kulon Progo. Berdasar pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012, yaitu :

- 1) Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - a) Kawasan hutan lindung;
 - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya;
 - c) Kawasan perlindungan setempat;
 - d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e) Kawasan rawan bencana alam; dan
 - f) Kawasan lindung geologi.

- 2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) meliputi :
 - a) Pembatasan pendirian bangunan baru;
 - b) Pemantauan rutin mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - c) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi; dan
 - d) Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.

- 3) Perwujudan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) meliputi :
 - a) Pembatasan pendirian bangunan baru;
 - b) Pemantauan rutin mencegah terjadinya penebangan liar kebakaran hutan;

- c) Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresap air ke dalam tanah; dan
 - d) Pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- 4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1), meliputi :
- a) Perlindungan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan waduk terhadap alih fungsi lindung;
 - b) Perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di sekitar waduk;
 - c) Pengembangan vegetasi; dan
 - d) Membatasi penggunaan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismaryatun sebagai anggota dari Sie Pembinaan Tata Ruang yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang baru berjalan efektif 1 tahun terakhir setelah di bentuk oleh pemerintah, bahkan untuk gedung perkantoran saja kami belum ada fasilitas karena sekarang baru saja dimulai tahap pembangunannya. Program kerja yang dilakukan saat ini masih fokus pada sosialisasi kepada instansi-instansi lain terkait dengan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan perkenalan kepada dinas-

dinas tersebut. Pelaksanaan program kerja masih berada di tahap awal yaitu mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang saat ini masih dalam proses revisi

Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pengurangan risiko bencana diawali dengan permohonan penerbitan *advice plainning*. *Advice plainning* adalah keterangan rencana tata kota atau kabupaten bagi warga yang ingin membangun sebuah bangunan. *Advice plainning* berisi :

- 1) Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- 2) Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- 3) Jumlah lantai atau lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- 4) Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- 5) KDB maksimum yang diizinkan;
- 6) KLB maksimum yang diizinkan;
- 7) KDH minimum yang diwajibkan;
- 8) KTB maksimum yang diizinkan; dan
- 9) Jaringan utilitas kota.

Dalam *advice plainning* dicantumkan juga ketentuan khusus berlaku untuk lokasi yang bersangkutan. Keterangan

advice plainning digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Di dalam format *advice plainning* hanya berisi keterangan tentang peruntukan tentang penggunaan lahan yang akan dibangun serta batasan-batasan lahan. Untuk mempertegas fungsinya, dalam format tersebut telah dijelaskan bahwa *advice plainning* bukan merupakan produk perizinan.³

Advice plainning digunakan sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di sini untuk memastikan bahwa bangunan yang akan dibangun tidak berada pada lokasi yang rawan terjadi bencana. Jika bangunan ada pada lokasi yang rawan bencana *advice plainning* tidak dapat diterbitkan.

Dijelaskan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang berbunyi, “setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

³ DPUPR Pemerintah Kota Malang. Syarat dan Prosedur *Advice Plainning*. <https://dpupr.malangkota.go.id/prosedur-pengurusan-advice-planning-ap/> diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 13.20.

Program yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum terlaksana dengan maksimal karena Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sendiri masih tahap pengenalan ke instansi lain karena merupakan sebuah instansi baru di pemerintahan. Program yang jelas sudah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah pemberian surat keterangan penggunaan lahan yang dimana jika syarat yang di ajukan untuk mengurus *advice plainning* tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo *advice plainning* tersebut tidak dapat diberikan atau tidak dapat diterbitkan.

3) Badan Pertanahan Nasional

Badan pertanahan nasional adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2012 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia, yang isinya adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional dalam penanggulangan bencana berkoordinasi dengan instansi-instansi yang lebih berperan dalam bidang itu, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Karena menurut Bapak Rusnoto salah satu staff di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo, BPN itu fungsi utamanya pada kearsipan. Mencatat, menyimpan dan menerbitkan kembali surat kepemilikan tanah yang hilang atau rusak akibat dari bencana alam yang terjadi sesuai dengan data data kepemilikan tanah sebelumnya. Sebelumnya, masyarakat yang akan mengurus surat kehilangan sertifikat tanah harus terlebih dahulu melapor kepada Kantor Desa setempat untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan sertifikat tersebut baru setelah itu datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat tanah yang baru.

b. Tahap Saat Terjadi Bencana

Pada saat terjadi bencana, semua instansi-instansi pemerintah melakukan kerjasama untuk penolongan pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo sebagai koordinator penanganan bencana.

Bentuk kebijakan yang langsung dilaksanakan saat terjadi bencana adalah melakukan evakuasi masyarakat yang

terdampak oleh bencana dan membagikan logistik serta bantuan medis bagi masyarakat di tempat pengungsian sementara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah korban yang meninggal.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah melakukan evakuasi melalui jalur evakuasi yang telah dirancang aman sebelumnya.

c. Tahap Pasca Bencana

Setelah terjadi bencana, pemerintah ikut andil dalam rekonstruksi dan rehabilitasi korban dan kawasan yang terdampak oleh bencana.

Kegiatan berikutnya yaitu memberikan pelatihan dan sosialisasi untuk melindungi diri jika dikemudian hari terjadi bencana sehingga dampak dari bencana tersebut bisa berkurang. Membiasakan masyarakat untuk hidup dengan budaya yang aman bahaya, karena hal tersebut merupakan investasi untuk masa depan.

2. Hambatan Hambatan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kulon Progo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjalankan program pengurangan bencana yang sudah di tetapkan, namun masih menemui beberapa kendala antara lain :

a. Dasar Hukum

Hambatan aturan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang ada adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang adanya pembangunan di kawasan rawan bencana. Hal ini sangat menghambat instansi-instansi pemerintah yang ada dalam proses mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Namun pihak pemerintah mengatasinya dengan memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan bangunan di lokasi yang rawan bencana. Syarat- syarat yang diberikan tergantung pada dimana dan bangunan apa yang akan didirikan di lokasi bencana tersebut. Sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Ketentuan Perizinan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo tergantung pada masing-masing bidang yang ada dalam Rencana Detail Tata Ruang. Setiap kawasan memiliki Rencana Detail Tata Ruang sendiri.

Keadaan tersebut diperparah dengan perilaku hukum orang-orang yang ada di birokrasi yang tidak melaksanakan peraturan dengan memberi izin untuk mendirikan bangunan di daerah rawan bencana. Tidak adanya inisiatif dari pemerintah untuk membuat peraturan yang secara tegas melarang mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana. Contohnya yang ada pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi

“setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”⁴

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 yang berbunyi “setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Ditambah dari Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 42 ayat (1) dijelaskan bahwa “pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.”

⁴ pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dari pasal diatas hanya menjelaskan tentang kelalaian melakukan pembangunan beresiko, tidak spesifik dimana lokasinya yang ada hanya yang menimbulkan bencana. Secara tidak langsung bisa disimpulkan asal tidak menimbulkan ancaman risiko tinggi, boleh mendirikan bangunan di kawasan manapun.

b. Kelembagaan

- 1) *Mindset* atau Pola Pikir
- 2) Pemantauan dan Kesalahan Informasi

c. Sarana Prasarana

- 1) Rusaknya jalur evakuasi
- 2) Kurangnya jumlah alat berat.

D. KESIMPULAN

1. Peran pemerintah dalam pengurangan risiko bencana melalui kebijakan pertanahan dibagi menjadi tahap pra bencana, saat bencana, dan setelah terjadinya bencana. Tahap pra bencana dilakukan oleh dinas BPBD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional adalah memetakan kawasan rawan bencana, mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tahap saat bencana BPBD sebagai koordinasi untuk mengevaluasi korban ke tempat yang aman dan koordinasi untuk pembagian logistik. Terakhir pada tahap pasca bencana,

pemerintah melalui BPBD mendata korban jiwa dan kerugian yang menimpa warga. Badan Pertanahan Nasional juga berperan untuk kembali menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

2. Hambatan yang terjadi dalam pengurangan risiko bencana adalah tidak adanya aturan atau Undang-Undang yang secara tegas melarang pembangunan di kawasan rawan bencana alam. Perbedaan pemikiran dengan masyarakat dan pola pikir masyarakat yang tidak satu pemikiran dengan pemerintah, yang terakhir adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada untuk membantu proses pengurangan risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Salim Andi Gadjong. 2004. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amninudin, 2013. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung: Angkasa.
- Asmadi Alsa, 2004, *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohuboyo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Almunir.
- Giri Wiarto, 2017, *Tanggap Darurat Bencana Alam*, Gosyen. Jogjakarta: Publishing.

Johara T. Jayaginata, 1999, *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung: ITB Press.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.

Kumalasari, B. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gava Medika.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sahnan. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta

Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 57).

3. Jurnal

Amni Zarkasyi, 2015, *Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banjar Negara*.Vol. 1. No.1.

Didi Ahdi, 2015, *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*, Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.Vol. 5.

Disaster Risk Management 2003, Hospital Preparedness for Emergencies & Disaster. Indonesia Hospital Association Participan manual. Jakarta 2001

International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), 2004, *Living with Risk - A Global Review of Disaster Reduction Initiatives*, New York and Geneva: United Nations Publication.

Jurnal ilmu pemerintahan Peran pemerintah daerah dalam penganggulangan bencana banjir di kabupaten kolaka utara.

Kemal Hidayah, "Disaster Management Policies In The Era of Regional Autonomy (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas", *Jurnal Borneo Adminidtrator*, Volume 11 Nomor 3 (2015).

Michael Barama. Januari 2016. PPelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 22

Newport, Jeyanth K. Dan Jawahar, Godfrey G. *Community Participation and Public Awareness in Disaster Mitigation, Emerald*, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 13 No.1, 2003, hal. 33.

Parton, Douglas, *Disaster Preparedness; a Social-Cognitive Perspective*, Emerald, Emerald Group Publisihing Limited, Vol. 13 No.3, 2003, hal 210.

Sunarno, 2015, *Good Land Principle in Disaster Region Areas*, Yogyakarta:Jurnal Media Hukum UMY, Vol.22 No. 1.

4. Hasil Penelitian

Arifin, Saru. April, 2010. "Paradigma Pengurangan Resiko Bencana Dalam Sistem Hukum Kebencanaan dan Implikasinya Terhadap Respon Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana". (Laporan Penelitian Dosen Muda). Yogyakarta. FH Universitas Islam Indonesia.

5. Internet dan Surat Kabar

Soemarno MS, Pendugaan Risiko Bencana, <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/07/pendugaan-risiko-bencana/>.

Heather Brown, *Pengertian Bencana Menurut Para Ahli*, <https://www.scribd.com/doc/184988175/Pengertian-Bencana-Menurut-Para-Ahli>

Pusat Ilmu Geografi Indonesia, *Pengertian Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir*, <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pengertian-bencana-alam>.

FKBPKERJO, *Bencana Alam*, <https://fkpbkerjo.wordpress.com/tag/dampak-bencana-alam/>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Definisi dan Jenis Bencana*, <https://www.bnpb.go.id/home/definisi.html>

Kamalia Aulia, *Analisa Risiko Bencana*, <https://www.scribd.com/document/337835821/analisa-resiko-bencana>

Soemarno MS, Pendugaan Risiko Bencana, <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/07/pendugaan-risiko-bencana/>.

Pudji Pujiono, "Perspektif dan Kerangka Kebijakan Penanggulangan Bencana", Makalah disampaikan pada Stadium General, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24 Mei 2017.

Lisa Triwahyuni, Sobirin, Ratna Saraswati. Analiss Spasial Wilayah Potensi Longsor dengan Metode SINMAP dan SMORPH di Kabupaten Kulon Progo, DIY. *Industrial Research*

Workshop and National Seminar. Politeknik Negeri Bandung. 26-27 Juli 2017.

Sipd.Kemendagri. *visi, misi, tujuan dan sasaran.*
https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_248_2016.pdf

BPBD Kulon Progo. *Visi misi.*
<http://bpbd.kulonprogokab.go.id/pages-29-visi-misi.html>

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Januari 2017. Dinas Pertanian dan Tata Ruang. <https://lenterakecil.com/penulisan-daftar-pustaka-dari-internet/>

DPUPR Pemerintah Kota Malang. *Syarat dan Prosedur Advice Plainning.* <https://dpupr.malangkota.go.id/prosedur-pengurusan-advice-planning-ap/>